



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

PENGUMUMAN
NOMOR: 196/PP.04.2-Pu/7211/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, diatur bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, maka KPU Kabupaten/Kota membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Banggai Laut, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Desa / Kelurahan sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Nama Desa / Kelurahan
1.	BANGGAI	LOMPIO
2.	BANGGAI	TANO BONUNUNGAN
3.	BANGGAI	LAMBAKO
4.	BANGGAI	KOKINI
5.	BANGGAI	TINAKIN LAUT
6.	BANGGAI	POTIL POLOLOBA
7.	BANGGAI	DANGKALAN
8.	BANGGAI	PASIR PUTIH
9.	BANGGAI UTARA	KENDEK
10.	BANGGAI UTARA	LOKOTOY
11.	BANGGAI UTARA	POPISI
12.	BANGGAI UTARA	PAISUMOSONI
13.	BANGGAI UTARA	TOLISSETUBONO
14.	BANGGAI UTARA	BONE BARU
15.	BOKAN KEPULAUAN	TOROPOT
16.	BOKAN KEPULAUAN	KOKUDANG
17.	BOKAN KEPULAUAN	KAUKES
18.	BOKAN KEPULAUAN	PANAPAT
19.	BOKAN KEPULAUAN	NDINDIBUNG

20.	BOKAN KEPULAUAN	NGGASUANG
21.	BOKAN KEPULAUAN	MBUANG-MBUANG
22.	BOKAN KEPULAUAN	TIMPAUS
23.	BOKAN KEPULAUAN	KASUARI
24.	BOKAN KEPULAUAN	SONIT
25.	BOKAN KEPULAUAN	PAISUBEBE
26.	BOKAN KEPULAUAN	MANDEL
27.	BOKAN KEPULAUAN	MINANGA
28.	BOKAN KEPULAUAN	BOLOKUT
29.	BOKAN KEPULAUAN	KEAK
30.	BANGKURUNG	TOGONG SAGU
31.	BANGKURUNG	TADUNO
32.	BANGKURUNG	KANARI
33.	BANGKURUNG	LANTIBUNG
34.	BANGKURUNG	KALUPAPI
35.	BANGKURUNG	BONE-BONE
36.	BANGKURUNG	MBELEANG
37.	BANGKURUNG	TABULANG
38.	BANGKURUNG	SASABOBOK
39.	BANGKURUNG	BUNGIN LAWEAN
40.	BANGKURUNG	LALONG
41.	BANGKURUNG	DUNGKEAN
42.	LABOBO	LALONG
43.	LABOBO	PAISULAMO
44.	LABOBO	ALASAN
45.	LABOBO	MANSALEAN
46.	LABOBO	BONTOSI
47.	LABOBO	LIPU TALAS
48.	BANGGAI SELATAN	MATANGA
49.	BANGGAI SELATAN	TOLOKIBIT
50.	BANGGAI SELATAN	BENTEAN
51.	BANGGAI SELATAN	KELAPA LIMA
52.	BANGGAI SELATAN	LABUAN KAPELAK
53.	BANGGAI TENGAH	ADEAN
54.	BANGGAI TENGAH	BADUMPAYAN
55.	BANGGAI TENGAH	TIMBONG
56.	BANGGAI TENGAH	MOMINIT
57.	BANGGAI TENGAH	GONGGONG
58.	BANGGAI TENGAH	TINTINGO
59.	BANGGAI TENGAH	POSOSLALONGO

Dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam desa/kelurahan wilayah kerja PPS yang diajukan pendaftaran.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

*) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.

***) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Banggai Laut melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut

Alamat : Jalan Jogugu Zakaria, Desa Lampa, Kecamatan Banggai

Kontak : 0811457125 (Adi Setyawan Palanakan, Kepala Sub
Bagian Hukum dan SDM)

Jam Kerja :

1) 9 Mei 2024 dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Banggai, 9 Mei 2024

Plh.Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Laut,



Akhmad